

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penerapan Hukum pidana yang terjadi pada pidana administrasi Pertambangan harus dibedakan kepada subjek hukum yang mempunyai izin usaha pertambangan sekaligus rencana kegiatan anggaran belanja dengan yang tidak mempunyai izin pertambangan karena pada saat korporasi dan atau masyarakat mempunyai izin usaha pertambangan sekaligus rencana kegiatan anggaran belanja berjalan maka secara otomatis norma terkait pembinaan dan pengawasan terhadap korporasi dan atau masyarakat yang mempunyai izin akan berjalan dan melindungi subjek hukum tersebut dari ketentuan hukum pidana umum.
2. Bahwa khusus terhadap penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap penerapan pasal 158 Undang – Undang pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan penambangan tanpa izin khusus pertambangan bawah tanah dalam proses pembuktian terkait pengukuran dan pengambilan titik kordinat harus dilakukan oleh ahli yang mempunyai sertifikasi pengukuran dengan scientific evidence dan peraturan teknis terkait pengambilan pengukuran dan titik kordinat karena pastinya jauh lebih susah pengambilan pengukuran dan titik kordinat dibawah tanah dibandingkan di atas tanah karena pengambilan pengukuran dan titik kordinat dibawah tanah karena ada teknik pengambilan kordinat dengan memperhitungkan kemiringan tanah sehingga pembuktian pada pidana administrasi pertambangan harus benar – benar menguasai teknis pertambangan karena di dalamnya ada

hak negara yaitu penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk royalti barang mineral dan atau batubara sehingga tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum tidak terjadi dan asas kemanfaatan, keadilan dan keseimbangan dalam amanat Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara bisa tercapai dan mensejahterakan semua pihak.

B. Saran

Dari Penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tumpang tindih kewenangan dalam hal pro yustisia pidana administrasi Pertambangan dalam Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara baiknya dirubah dan disesuaikan dengan kondisi teknis seperti hal nya dalam Undang – Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaan pasal 112 perihal penyidikan.
2. Bahwa juga harus ditegaskan dalam Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penegasan bahwa upaya administrasi terhadap perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan, rencana kegiatan anggaran belanja tahun berjalan, dan izin – izin lainnya tidak bisa dikesampingkan dan harus didahulukan dari proses pro yustisia/ penyidikan dalam penegakan hukum pidana administrasi dan juga harus ada peraturan teknis terkait tata cara bagaimana pengambilan pengukuran dan titik kordinat khusus pengambilan pengukuran dan titik kordinat pertambangan bawah tanah karena pastinya dapat digunakan dalam hal administrasi pertambangan dan atau pro yustisia dalam menemukan kebenaran materiil.